BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bentuk dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Bab 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pada pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakn menurut Undang-Undang Dasar".[1] Dengan prinsip kedaulatan rakyat inilah yang mengantarkan Indonesia untuk menganut sistem demokrasi sebagai metode penyelenggara negara. Namun, demokrasi di Indonesia pada pelaksanaannya tidak selalu memberikan ruang yang luas kepada rakyatnya secara utuh. Sebagian kalangan menganggap bahwa kesulitan dalam membangun sistem demokrasi disebabkan karena sistem pemilu dan sistem kepartaian yang diberlakukan dan pola rektrumen legislatif tidak berjalan efektif[2]

Demokrasi erat kaitannya dengan pemilihan umum (pemilu). Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilu.[3]

> "Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945".

---

[1] Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

[2] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h, 482

[3] Lihat Pasal 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum.

Lazimnya pemilu diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang tergabung dalam partai politik (parpol), karena itu peserta pemilu biasanya dari parpol. Namun demikian ada peserta perseorangan khususnya dalam pemilu untuk memilih wakil-wakil wilayah perwakilan territorial. Partai politik merupakan peserta pemilu. Dalam Pasal 22 E ayat (3) UUD 1945 dinyatakan.[4]

"bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik."

Dengan demikian penempatan anggota dewan merupakan pemberian mandat oleh suatu parpol. Parpol memiliki arti penting dalam kehidupan demokrasi. Parpol adalah roda penggerak demokrasi. Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, ada lima alasan mengapa parpol harus ada dalam negara demokrasi:[5]

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

[4] Lihat Pasal 22 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
[5] Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Jika fungsi parpol tidak berkembang dengan baik maka sulit bagi demokrasi dapat berjalan dengan baik.

Penyelenggaraan demokrasi di Indonesia dilakukan melalui sistem perwakilan, salah satu sebabnya karena jumlah penduduk yang besar dan wilayah Indonesia yang sangat luas. Demokrasi dengan sistem perwakilan merupakan bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan oleh sejumlah orang yang telah dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat di parlemen. Mekanisme sistem pewakilan ini dinilai efektif untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Demokrasi perwakilan sendiri terdiri dari tiga bentuk, yaitu demokrasi dengan sistem parlementer, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan, dan demokrasi yang dikontrol oleh rakyat secara langsung melalui *referendum* dan *inisiatif.*[6]

Ada beberapa model berkenaan hubungan relasi antara wakil rakyat dengan kelompok yang diwakilinya, yaitu model kesatuan yang memandang anggota DPR sebagai wakil dari seluruh rakyat dan Model diversifikasi yang memandang anggota DPR sebagai wakil-wakil dari kelompok teritorial, sosial, atau politik tertentu (daerah pemukiman, kelompok kepentingan, parpol)6. Dalam kenyataannya, Indonesia cenderung menganut model kedua yaitu model diversifikasi dimana anggota DPR merupakan

[6] Jimly Asshiddiqie, Partai Politik dan Pemilihan Umum....hlm.6

wakil dari partai politik hal ini berarti anggota DPR harus mewakili kepentingan partai politik dan menyuarakan suara partai politik. Adanya sistem penggantian antarwaktu atau *recall* yang digunakan oleh partai politik terhadap anggota DPR yang berasal dari partai politik yang bersangkutan memperkuat hal tersebut.

Kata *recall* dalam bahasa Inggris mempunyai beberapa pengertian. Setidaknya ada empat menurut Peter Salim dalam *The Contemporary English-Indonesia*, yakni mengingat, memanggil kembali, menarik kembali atau membatalkan. Sementara, dalam kamus politik karangan BN Marbun, *recall* diartikan sebagai suatu proses penarikan kembali atau penggantian anggota DPR oleh induk organisasinya. Tentu saja Partai Politik (Parpol).[7]

Latar belakang *recall* berbeda-beda antara anggota dewan. Diantaranya dengan alasan perpecahan kepengurusan partai politik, tindak pidana anggota dewan, dan perbedaan pandangan terkait orientasi kepentingan partai politik, namun faktor kepentingan pengurus partai politik sangat dominan dalam menentukan *recall* tersebut. Sebagai contoh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akhirnya memutuskan menarik anggota Partai Politiknya dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yaitu Lily Wahid dan Efendy Choiri yang menerima imbas karena sikap politiknya, karena perbedaan pendapat sewaktu pengambilan keputusan usulan hak angket pajak. Keputusan *recall* kedua

[7] www.hukumonline.com. *Mempertanyakan Hegemoni Recall Anggota DPRD Di Tangan Partai Politik*, 22 januari 2007, Diakses Tanggal 22 Juli 2017.

Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini sangat kental dengan nuansa politik, yakni mengamankan PKB koalisi pemerintahan SBY-Boediono. Terbukti setelah itu, Presiden SBY langsung memuji konsistensi dan loyalitas PKB dalam mendukung kebijakan pemerintah.[8] Meski ketentuan *recall* pemberhentian antar waktu dijamin dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang kembali ditegaskan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi atas pasal penggantian antar waktu tersebut. Seharusnya penggantian antarw aktu tidak serta-merta dapat digunakan sembarangan, apalagi dipakai untuk menyingkirkan orang-orang tertentu hanya karena perbedaan pendapat, yang di anggap secara sepihak oleh partai sebagai wujud pelanggaran serius terhadap keputusan partai.

Sejarah mencatat bahwa pada masa Orde Baru penggantian antar waktu menjadi alat efektif untuk menyingkirkan anggota dewan yang berseberangan dengan kepentingan penguasa. Dewasa ini penggantian antar waktu menjadi alat efektif untuk menyingkirkan anggota dewan yang berseberangan dengan kepentingan pengurus partai politik, akibatnya eksistensi anggota dewan sangat tergantung oleh selera pengurus partai politik, sehingga menggeser orientasi anggota dewan menjadi penyalur kepentingan pengurus partai

[8] http://news.okezone.com/read/2011/03/14/339/434738/lily-wahid-dan-gus-choi-resmi-didepak-dari-dpr. Diakses Tanggal 22 juli 2017.

politik, padahal keberadaan anggota dewan karena dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum yang bersifat langsung, bebas, jujur dan adil.

Sistem penggantian antar waktu pernah diatur dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat. Hak penggantian antar waktu disebut hak mengganti sebagaimana tercantum di dalam Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi ;[9]

> "hak mengganti utusan wakil organisasi peserta pemilu dalam badan permusyawaratan/perwakilan rakyat ada pada organisasi peserta pemilu yang bersangkutan dan dalam hal pelaksanaan tersebut terlebih dahulu bermusyawarah dengan pimpinan badan permusyawaratan/perwakilan rakyat yang bersangkutan".

Sistem penggantian antar waktu ini sempat ditiadakan berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penghapusan penggantian antarwaktu tersebut sebagai imbas dalam rangka untuk penguatan parlemen. Namun hal ini pun menjadi polemik waktu itu, karena sejumlah anggota dewan yang berbuat tidak pantas, misalnya pindah partai politik namun ketika itu yang bersangkutan tidak dapat dilakukan mekanisme pergantian antar waktu, sedangkan tuntutan masyarakat yang menginginkan anggota dewan yang *acountable* baik kinerja politiknya maupun etika perilakunya, Oleh karena itu

[9] Pasal 43 ayat 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat.

penggantian antarwaktu dimunculkan kembali dengan diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, dan Undang Undang pengganti Undang Undang Nomor 4 Tahun 1999 yaitu Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Susduk Tahun 2003), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan, di sempurnakan pada Undang-Undang No 17 Tahun 2014. dengan mengadopsi *Recall* atau penggantian antar waktu sebagaimana definisi Mahkamah Konstitusi, tetapi ada hal yang berbeda.

DPR merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat bukan Dewan Perwakilan Partai, sepatutunya tingkah laku mereka harus berdasarkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai politik. Hal ini dikarenakan anggota dewan merupakan cerminan dari rakyat, partai politik hanyalah kendaraan untuk sampai ke dewan. Esensi dari sistem demokrasi perwakilan bahwa anggota dewan sesungguhnya tidak berdiri mewakili dirinya sendiri melainkan mewakili rakyat yang memilihnya.

tatkala seseorang dipilih menjadi anggota parlemen harusnya kesetiaan kepada partai berakhir dan di ganti dengan kesetiaan kepada tanah air. Oleh karena itu sepatutnya negaralah yang berhak untuk memberhentikan anggota dewan ketika ia telah dianggap dan terbukti melanggar kesetiaannya kepada

negara. Namun sebaliknya praktek penggantian antar waktu yang berkembang di Indonesia kini adalah jika seorang anggota dewan diberhentikan keanggotaannya dari partai politik yang mengusulkannya akibat dari prilaku politik yang bersangkutan atau melanggar AD/ART partai politik maka statusnya sebagai anggota dewan pun dihapuskan atau diberhentikan.

Dalam lembaga perwakilan, berdiri sebuah badan kehormatan yang selayaknya memiliki wewenang atas pengawasan terhadap etika prilaku anggota dewan. Namun pada kenyataannya pihak yang memegang wewenang untuk memberhentikan anggota dewan masih rancu ada dipihak mana. Selain subjeknya yang masih kabur, mekanismenya pun belum jelas, antara mekanisme lembaga perwakilan atau mekanisme partai politik yang digunakan.

Penempatan anggota dewan pada lembaga perwakilan dilaksanakan melalui metode pemilihan umum atau dengan kata lain menggunakan prosedur Hukum Tata Negara, dimana anggota dewan dipilih langsung oleh pemilih. Dalam pemilu, pemilih diberikan hak untuk memilih wakil yang ia kehendaki untuk mewakilinya duduk diparlemen, oleh karena itu duduknya seseorang sebagai anggota dewan berdasarkan pilihan mayoritas pemilih bukan berdasarkan pengangkatan oleh partai politik. Karena pengangkatannya dilakukan berdasarkan prosedur Hukum Tata Negara maka

dengan sepatutnya penggantiannya pun dilaksanakan dengan prosedur yang sama.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka saya dengan ini memutuskan untuk menulis tugas akhir penulis dengan mengambil judul tentang **"ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPR MENURUT PARTAI POLITIK DAN UU NO 17 TAHUN 2104."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan penulis memaparkan dalam latar belakang dan permasalahan yang telah di sebutkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana mekanisme penggantian antar waktu anggota dpr menurut Partai Politik ?
2. Bagaimana mekanisme penggantian antar waktu anggota dpr menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan pembatasan dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penggantian antar waktu menurut Partai Politik

b. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penggantian antar waktu anggota dpr menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2014

D. Manfaat Penelitian

Skripsi ini diharapkan bermanfaat sebagai tambahan dokumentasi dalam segi hukum terhadap persoalan pergantian antar waktu anngota dpr oleh partai politik dan Undang-Undang dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan hukum tata negara dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relepan

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupaan hal yang sangat perlu dan dapat dijadian sebagai data penduung. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang di jadikan acuan adalah terkait pemberhentian antar waktu. Oleh karena itu, peneliti melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian sripsi.

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini beberapa sumber yang peneliti temukan, penelitian tersebut yaitu ;

1. Judu Skripsi : MEKANISME PAW ANGGOTA DPR/DPRD MENURUT UU NO 27 TAHUN 2009 DALAM PERSPETIP FIQH SIYASAH. Penulis : M. Richo Aferus G / Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya/ 2013.

   penelitian ini didasarkan pada permasalahan bagaimana mekanisme PAW anggota DPR/DPRD menurut persepektif fiqh siyasah

2. Judul Skripsi : HAK RECALL PARTAI POLITIK TERHADAP ANGGOTA PARLEMEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (study atas kasus Lily Wachid dan Ahmad Efendy Choiry), Penulis : M. Khalilullah / Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga / 2014.

   Dalam penelitian ini dititik beratkan kepada study kasus recall Lily Chodijah Wahid dan Ahmad Efebdy Choiry.

F. Kerangka Pemikiran

DPR adalah lembaga tinggi negara Indonesia yang secara formil dan materiil mewaili rakyat Indonesia dalam sistem pemerintahan negara republi Indonesia. Ditinjau dari aspek ketatanegaraan. DPR mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut[10] ;

1. DPR memegang kekuasaan membentu undang-undang
2. Setiap rancangan undang-undang di bahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat Persetujuan bersama

[10] Republik Indonesia,pasal 20-22 , Undang-Undang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945

3. DPR mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan
4. DPR mempunyai Hak angket, hak interplasi dan hak menyatakan pendapat
5. Setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta ha imunitas
6. Anggota DPR berhak mengajukan usul Rancangan Undang-Undang
7. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan selanjutnya

DPR sebaimana telah di sebutkan tugas dan kewenangannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam ranga membatasi kekuasaan agar tidak bertindak sewenang-wenang, rakyat kemudian memilih perwkilannya untuk duduk dalam pemerintah.

Partai poitilk adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Defini lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempumyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Partai politik merupakan sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki flatform atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusanpolitik, dan turut menyumbang political developmnt sebagai suprastruktur politik.

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota –anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh keuasaan politik dan merebut

keduduan politi (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.[11]

Pada umumnya, para ilmuan politik biasa menggambaran adanya empat fungsi partai politik. Miriam Budiardjo menytakan ke empat fungsi partai politik tersebut meliputi sarana ;

a. Komunikasi politik
b. Sosialisasi politik
c. Retrumen politik
d. Pengatur konflik

Menurut pasal 11 ayat (1) UU NO. 2 Tahun 2008 jo. UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik, bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana;

a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
b. Peniptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat
c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara
d. Partisipasi politik warga negara Indonesia

[11] Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (jakarta, PT. Gramedia,1989), h. 159

e. Rekrumen politik dalam proses pengajuan jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.[12]

Pemberhentian antar waktu anggota dpr adalah pemeberhentian anggota DPR sebelum masa jabatan nya berakhir. Menurut Pasal 239 UU No 17 tahun 2014 :[13]

(1) anggota DPR berhenti antar waktu karena
a. Meninggal dunia
b. Mengundurkan diri: atau
c. Diberhentikan
(2) Anggota DPR diberherhentikan antar waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
a. Tidak dapat meklaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;
c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih;
d. Di usulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentan-ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR,DPD dan DPRD;
f. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang;
g. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. Menjadi anggota partai politik lain.

[12] Lihat UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
[13] Llihat UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Yang menarik dari ketentuan-ketentuan di atas adalah adanya hak yang di berikan oleh undang-undang kepada sebuah partai politik untuk memberhentikan anggotanya dari keanggotaannya di lembaga perwakilan rakyat lewat pemberhentian antar waktu melalui mekanisme recall. Recall di artikan sebagai proses penarikan kembali anggota lembaga perwakilan rakyat untuk di berhentikan dan di gantikan dengan anggota lainnya sebelum berakhir masa jabatan anggota yang di tarik tersebut. Dari pengertian tersebut bahwa mekanisme recall merupakan hak preogratif partai politik, apakah memungkinkan seorang anggota parlemen yang merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui mekanisme demokratis yaitu pemiihan umum yang berdasarkan undang-undang dapat diberhentikan oleh partai politik.

Keberadaan anggota partai politik di parlemen merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagai wujud pelaksanaan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan karena keberadaan parlemen sebagai perlembagaan kedaulatan rakyat. Eksitensi seorang anggota parlemen khususnya anggota dewan perwakilan rakyat yang berada dalam lembaga perwakilan rakyat yang dipilih berdasarkan perwujudan rakyat seketika itu juga berakhir melalui mekanisme recall yang menunjukan supermasi partai politik bukan supermasi rakyat

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini untuk menelaah suatu masalah digunakan metode ilmiah secara sistematis, terarah dan terancang untuk mencari solusi suatu masalah dalam suatu pengetahuan yang dapat diandalkan kebenarannya. Proses yang dilakukan ini merupakan proses yang terencana, sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah ;

1. Sifat dan Jenis penelitian

   Metode yang di gunakan penelitian adalah kepustakaan yakni penelitian yang mengumpulkan datanya dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.[14]

2. Sumber Data

   Materi dalam skripsi ini di ambil dari data sekunder. Adapun data sekunder yang di masud ialah ;

   a. Bahan Hukum Primer

      Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang

[14] Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum (jakarta, Kencana, 2005), h. 45

berepentingan yaitu berupa perundangan-undangan yang mengikat dan di tetapkan oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer dalam tulisan ini diantaranya UUD 1945, UU NO 17 TAHUN 2014 dan UU No 2 tahun 2011.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah, karya ilmiah, maupun artikel-artikel lainnya yang berhubungan dengan obyek yaitu semua dokumen yang merupakan informasi, atau kajian yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti ; seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, koran-koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan di atas.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan seunder yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti; kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka, dengan perolehan data secara keseluruhan merupakan bahan-

bahan tertulis yang telah tersedia, yang kemudian diambil data yang sesuai dengan permasaalahan, selanjutnya data yang diperoleh tersebut dikumpulkan dalam suatu catatan.

4. Tehnik Pengolahan data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematik dan logis untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang fungsi partai politik dalam mekanisme pemberhentian antarwaktu keanggotaan legislatif Indonesia pada periode 2009-2014 dan periode 2014-2019 dan gambaran tentang kewenangan partai politik dalam hal diberhentikannya anggota DPR

5. Analisis Data

Data yang telah diolah dalam penelitian akan dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif, artinya dari data yang diperoleh dianalisis berdasarkan teori-teori hukum atau fakta-fakta yuridis yang didapatkan untuk mendapatkan unsur-unsur pokok guna menjawab permasalahan dan akan disimpulkan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk membahas skripsi ini maka disusunlah sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini di uraikan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, penelitian terdahulu yang relevan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, PARTAI POLITIK, DAN SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Dalam bab ini akan di uraikan dewan perwakilan rakyat, partai politik dan tentang sistem pemilihan umum di Indonesia.

BAB III : PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Dalam bab ini akan di jelaskan pengertian penggantian antar waktu, sejarah dan perkembangan penggantian antar waktu

BAB IV : MEKANISME PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGG0TA DPR MENURUT PARTAI POLITIK DAN UU

Dalam bab ini akan di uraikan bagaimana mekanisme penggantian antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat menurut undang-undang dan menurut partai politik

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian ini, dan beberapa saran yang patut dan perlu diberikan

BAB II

DPR, PARTAI POLITIK DAN SISTEM PEMILU DI INDONESIA

1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

A. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara yang menjalanka sistem pemerintahan negara memiliki tugas dan wewenang tersendiri yang bertujuan agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami ketidakjelasan atau tumpang tindih dengan lembaga negara lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang dimaksudkan dengan DPR adalah lembaga perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[15]

Berkaitan dengan pengertian DPR, B.N. Marbun (1982:55) mengutip pendapat Mh. Isnaeni mengemukakan bahwa dewan perwakilan rakyat adalah suatu lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa DPR adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat di daerah dalam kerangka

[15]Lihat Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

membentuk suatu tatanan hidup sesuai dengan kehidupan demokrasi yang berdasarkan Pancasila

B. Tugas, Wewenang, dan Fungsi DPR

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dinyatakan bahwa dibentuk DPR sebagai lembaga legislatif yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat dan berkedudukan sebagai salah satu lembaga tinggi negara.

Di dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 diatas, ditetapkan bahwa DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.[16]

1) DPR mempunyai tugas dan wewenang:

    a) membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
    b) membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
    c) menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan
    d) memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
    e) menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
    f) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah;

[16]Lihat Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

g) membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama
h) memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
i) membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
j) memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
k) memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;
l) memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan;
m) memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi;
n) memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan undang-undang;

2) fungsi DPR

Berdasarkan pasal 69 ayat 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR, DPD, dan DPRD : DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi antara :

1. Legislasi
2. Anggaran, dan

3. Pengawasan

Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Penjelasan ketiga fungsi diatas menurut pasal 70 ayat 1, 2, 3 adalah[17]

1) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 UU RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD. ayat 1 huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.
2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf b dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden.
3) Fungsi pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat 1 huruf c dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Berkenaan dengan fungsi legislasi, dapat dikatakan mencakup kegiatan mengkaji, merancang, membahas dan mengesahkan Undang-Undang. Yang dapat dibedakan disini, hanyalah dibidang yang diatur dalam undang-undang itu. Akan tetapi, karena sulitnya menentukan pembagian tugas legislasi ini tampa menyebabkan timbulnya sengketa dan perebutan proyek diantara DPR dan DPD , maka berkembang pendapat agar dibiarkan sajalah bahwa pelaksana tugas legislasi itu tidak usaha dibagi, asalkan sekretariat jenderal DPR dan DPD dijadikan satu dan dilengkapi dengan satu badan legislasi yang dipimpin dan beranggotakan wakil-wakil anggota DPR dan DPD itu sendiri, ditambah para ahli dari luar anggota parlemen. Jika

[17] Lihat Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

presiden yang berinisiatif mengajukan RUU, maka Badan Legislasi itulah nantinya yang akan menentukan pembahasannya akan dilakukan oleh DPR atau DPD. Jika inisiatif itu datang dari DPR atau rancangannya kepada badan legislasi, itu lah yang harus membahas rancangan undang-undang tersebut. Akan tetapi, bersamaan dengan itu, ditentukan pula hubungan cheks and balances diantara kedua kamar parlemen itu, termasuk juga dengan presiden, yaitu dengan mengatur adanya hak veto diantara mereka.[18]

Pada hakekatnya fungsi utama dari legislatif adalah membuat undang-undang (legislasi), hal ini juga sejalan dengan fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi pengawasan (controlling) juga merupakan bagian fungsi legislasi, karena dalam menjalankan fungsi pengawasan tentunya terlebih dahulu melahirkan peraturan perundangan-undangan yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Begitu juga fungsi angggaran (budgeting) yang merupakan sebagian dari fungsi legislasi karena untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga ditetapkan dengan undang-undang APBN setiap tahun anggaran. Maka yang menjadi fungsi pokok dari DPR adalah pembentukan undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemerintah dalam membuatkebijakan publik. Sebagaimana dijelaskan bahwa dalam

[18] Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara& Pilar - pilar Demokrasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),h, 24

konsep demokrasi menempatkan partisipasi sebagai intinya, berarti menghendaki diikutsertakannya masyarakat dalam pembuatankebijakan publik (public policy).Apabila diikuti secara seksama pasal-pasal yang mengatur DPR di dalam UUD 1945, dapat dikatakan DPR mempunyai tugas yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

2. PARTAI POLITIK

A. Pengertian Partai Politik

Partai politik didefinisikan sebagai organisasi pubik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut. Partai politik menurut Max Weber sangat berkembang pesat di abad 19 karena didukung oleh legitimasi legal-rasional. Partai politik adalah organisasi yang bertujuan untuk membentuk opini publik. Sebagai suatu organisasi yang khas, partai politik dilihat sebagai suatu bentuk organisasi yang berbeda dengan organisasi lain.[19]

Di Indonesia partai politik merupakan fenomena baru yang muncul pada era kolonialisme pada awal abad ke-20. Pada era kolonial, partai-partai dibentuk untuk mencari dan merumuskan identitas nasional di satu pihak, dan dalam rangka memperkuat perjuangan merebut kemerdekaan dilain pihak.

[19] M,Zainur Ridho,Pengantar Ilmu Politik,(Serang: lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) (LP2M,2015.h.82

Oleh karena itu ideologi-ideologi seperti islamisme, nasionalisme, dan marxisme mendasari pembentukan partai pada periode kebangkitan nasional. Pada tanggal 3 november 1945, keluarnya maklumat yang berisi ajuran mendirikan partai politik dalam rangka mamperkuat perjuangan kemerdekaan, maka dari itu muncul lah partai politik seperti, Partai Sosialis, Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai buruh Indonesia, Partai Rakyat Jelata atau Murba, Masyumi, PNI.

Dalam perkembangannya praktik politik di indonesia, juga telah pembubaran partai politik, pelarangn dan pembatasan. Presiden soekarno memandang partai politik menjadi penyakit yang lebih parah dari sekedar fanatisme kedaerahan dan kesukuan sehingga menyarankan para pemimpin partai politik untuk berunding guna mengubur partai politik. Sehingga keluarlah keputusan presiden (keppres) nomor 128 tahun 1961 tentang pengakuan partai-partai yang yang memenuhi perpres nomor 13 tahun 1960, partai-partai yang diakui adalah PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII, dan IPKI.

Pada tahun 1973 partai-partai mengadakan fusi, partai-partai yang berideologi islam (NU, Parmusi, PSII, Perti) Bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan, partai-partai non islam (PNI, Partai Katolik, Parkindo, IPKI, Murba) berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Pada akhirnya dalam pemilihan umum 1977 terdapat 3 konstestan, yaitu

partai persatuan pembangunan (PPP), partai Demokrasi Indonesia (PDI), serta Golongan Karya.[20]

partai politik sebagai suatu organisasi, secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (legitimate) dan damai.[21]

Carl J. Friedrich (1967) menuturkan bahwa partai politik adalah sekolompok manusia yang terorganisir yang stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pimpinan partai dan berdasarkan penguasaan ini akan memberikan manfaat bagi anggota partainya, baik idealisme maupun kekayaan material serta perkembangan lainnya.

B. Fungsi Partai Politik

Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang di susun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum, sedangkan cara yaang digunakan partai

[20] M. Arsyad Maf'ul, *Partai Politik Pada masa Orde Baru dan Orde lama*, h. 81.
[21] Rambe Kamarul Zaman, *Perjalanan Panjang Pilkada serentak*, (Jakarta: Mizan Publika, 2016), h. 162-163.

tunggal dalam sistem politik totaliter berupa paksaan fisik dan psikologi oleh suatu diktatorial kelompok (komunis) maupun oleh suatu diktatorial individu (fasis).[22]

Pada umumnya, para ilmuan politik biasa menggambarkan adanya 4 (empat) fungsi partai politik. Miriam Budiardjo menyatakan ke empat fungsi partai politik tersebut, meliputi sarana ;

a) Komunikasi politik
b) Sosialisasi politik
c) Rektrumen politik
d) Poengatur konflik[23]

Menurut pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana;

a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara:
b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraaan masyarakat;
c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aaspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
e. Rektrumen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender[24]

---

[22]Ramlan Surbakti, Memahami ilmu politik, (jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010, h. 149

[23]Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 405

Ada 4 Fungsi partai politik di negara demokrasi yaitu:

a) Sebagai sarana komunikasi dan sosialisai politik

Menurut sigmund Neuman (1956) dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas.[25] Melalui fungsi itu, partai politik menerjemahkan dan menggabungkan pandangan-pandangan individual dan kelompok-kelompok tertentu menjadi program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dan menjadi dasar legislasi.

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumn ya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suka bangsa, ideologi, hak dan kewajiban. Komunikasi dan sosialisasi politik terkait erat dengan proses pendidikan politik yang penting dalam demokrasi.

---

[24]Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU No 2 Tahun 2011

[25]Sigmund Neuman, "*Modern Poliical Parties"*, (London: The Free press o glencoe, 1963), h. 352.

b) Sebagai sarana rektrumen politik

Melalui partai politik dilakukan rekrutmen dan seleksi terhadap calon-calon angota lembaga perwakilan, dan seleksi terhadap calon-calon anggota lembaga perwakilan. Calon-calon tersebut nantinya akan dipilih oleh rakyat.[26] Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karna hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri.

Selain itu partai politik juga berkempetingan memperluas memperbanyak keanggotaan. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya..

c) Sebagai sarana pengantur konflik

Dinegara yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat.Peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya.

Menurut Arend lijphart (1968), perbedaan-perbedaan atau perpecahan ditingkat massa bawah dapat diatasi oleh kerja sama diantara elite-elite politik. Dalam konteks kepartaian, para pemimpin

[26] Moh. Kusnadi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 266.

partai adalah elite politik. Partai politik juga dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga Negara dengan pemerintahnya, selain itu partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam yang berkembang dikelompok masyarakat.

3. SISTEM PEMILU DI INDONESIA

a. Pemilihan Umam

Konsep yang berhubungan dengan lembaga perwakilan rakyat yaitu sistem pemilihan umum adalah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat atau menjadi kepala pemerintahan.[27]

Oleh karena itu, pemilihan umum menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Pewakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi:

> Pemilihan Umum,selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[28]

Dalam bab II Pasal 5 Ayat 1 dijelaskan bahwa:

[27] Ramlan Subakti, Memahami ilmu,,,,,h.226
[28] Undang-Undang Pemilu No. 10 Tahun 2008, jakarta: Sinar Grafika, 2012, h.2

Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem propersional terbuka.

Dalam hal ini, sistem pemilihan umum dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, penyuaraan. Yaitu tata cara yang harus diikuti pemilih yang memenuhi syarat dalam memberikan suara. Pemilih di perkenankan untuk mendistribusikan suaranya atau pilihannya kepada alternatif sesuai dengan peringkat yang dikehendaki. Pilihan tersebut terdiri dari tiga kemungkinan, yakni memilih partai, memilih calon atau kedua-duanya (partai politik dengan daftar calonnya). Variabel penyuaraan ini terdapat di beberapa negara-negara yang menganut sistem politik demokrasi yang menjamin kemajemukan (pluralism). Kedua, daerah pemilihan (electoral district). Artinya, ketentuan yang mengatur berapa jumlah kursi wakil rakyat untuk setiap daerah pemilihan. Dalam menentukan daersah pemilihan ini setidak-tidaknya dua faktor yang harus di pertimbangkan, yaitu wilayah administrasi pemerintahan dan jumlah penduduk. Dan ketiga, formula pemilihan. Artinya, rumus yang digunakan untuk menentukan siapa atau partai politik apa yang memenangkan kursi di suatu daerah pemilihan. Formula pemilihan di bedakan menjadi tiga,

yakni formula pluralitas, formula mayoritas, dan formula perwakilan berimbang.[29]

b. Asas Pemilihan umum

pemilu di perlukan sebagai salah satu mekanisme mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat. Melalui Pemilu, rakyat tidak hanya memiih orang yang akan menjadi wakilnya dalam menyelenggarakan negara, tetapi juga memilih mprogram yang akan menjadi kebijakan negara pada pemerintahan selanjutnya. Oleh karena itu tujuan Pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan pilihan rakyat. Pemilu yang tidak mampu mencapai tujuan itu hanya akan menjadi mekanisme pemberian legitimasi bagi pemegang kekuasaan negara. Pemilu demikian adalah pemilu yang kehilangan roh demokrasi.

Penyelenggaran Pemilu, tentunya memiliki tujuan bagi rakyat, diantaranya[30] :

a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai.

[29] Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu,,,,,h.226

[30] Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012), h, 417

b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.

c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.

d. untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

c. Sistem Pemilihan Umum

Di kebanyakan negara demokrasi, Pemilu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu. Hasil Pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasaan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa Pemilu tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya.

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem Pemilu dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu[31]:

1) Single-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik).

[31] P. Anthonius Sitepu, Teori-teori politik,(Graha ilmu, Yogyakarta,2012), h, 138.

2) Multi-member Constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakilnya; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional).

Dalam sistem distrik, satu wilayah kecil (yaitu distrik pemilihan) memilih satu wakil tunggal (single-member constituency) atas dasar pluralitas (suara terbanyak). Dalam sistem proprosionl, satu wilayah besar (yaitu daerah pemilihan) memilih beberapa wakil (multi-member constituency). Perbedaan pokok antara dua sistem ini ialah bahwa cara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik.

Sistem distrik merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut "distrik" karena kecilnya daerah yang tercakup) memperoleh satu kursi dalam parlemen. Untuk keperluan itu negara dibagi dalam sejumlah besar distrik pemilihan (kecil) yang kira-kira sama jumlah penduduknya. (Jumlah penduduk distrik berbeda dari satu negara ke negara lain, misalnya di Inggris jumlah penduduk kira-kira 50.000 di Amerika kira-kira 500.000, dan di India lebih dari satu juta).[32]

[32] Miriam Budiardjo, Dasar-dasar. H. 461

Dalam sistem distrik, satu disitrik menjadi bagian dari suatu wilayah, satu disitrik hanya berhak atas satu kursi, dan kontestan yang memperoleh suara terbanyak menjadi pemenang tunggal. Hal ini dinamakan, the first past the post (FPTP). Pemenang tunggal meraih satu kursi itu. Hal ini terjadi sekalipun selisih suara dengan partai lain hanya kecil saja. Suara yang tadinya mendukung kontestan lain dianggap hilang (wasted) dan tidak dapat membantu partainya untuk menambah jumlah suara partainya di distrik lain. Dalam sistem proporsional, satu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan, dan dalam wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai jumlah suara yang diperoleh oleh para kontetstan, secara nasional, tanpa menghiraukan distribusi suara itu.

Sistem distrik sering dipakai di negara yang mempunyai sistem dwi partai seperti Inggris serta bekas jajahannya seperti India, Malaysia, dan Amerika. Sistem proporsional sering diselenggarakan dalam negara dengan banyak partai seperti Belgia, Swedia, Italia, Belanda, dan Indonesia. Disamping itu, ada ciri khas yang melekat pada sistem distrik, yaitu bahwa pelaksanaan sistem distrik mengakibatkan “distorsi” atau kesengajaan antara jumlah suara yang diperoleh suatu partai secara nasional dan jumlah kursi yang diperoleh partai tersebut. Akibat dari distorsi (distortion effect) menguntungkan

partai besar melalui over-representation, dan merugikan partai kecil karena under-representation. Hal ini disebabkan karena banyak suara dari partai kecil bisa dinyatakan hilang atau wasted, yaitu lantaran tidak berhasil menjadi juara pertama di suatu distrik. banyaknya kelompok minoritas, baik agama maupun etnis[33]

Sistem propersional adalah sistem pemilu yang di maksudkan untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik. Hal utama dari sistem ini adalah jumlah kursi yang diperoleh suatu partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Untuk keperluan ini ditentukan suatu perimbangan, misal 1 : 500.000, yang berarti bahwa setiap 500.000 pemilih memiliki satu wakil dalam parlemen. Negara di anggap suatu daerah pemilihan besar, tetapi untuk kemudahan tehnik administrasif dibagi kedalam beberapa daerah pemilihan yang besar, dimana setiap daerah pemilihan (dapil) memilih sejumlah wakil sesuai dengan banyak nya penduduk dalam dapil tersebut, jumlah jatah wakil tiap dapil di tentukan oleh jumlah pendudukan dibagi oleh jumlah perimbangan.[34]

Sementara itu, sistem pemilihan di Indonesia pada tahun 2004-2009, menggunakan sistem pemilihan umum dengan meetode nomor urut atau sistem propersional terbuka terbatas. Sistem propersional

[33] Miriam Budiardjo, Dasar-dasar. H. 461
[34] Miriam Budiardjo, Dasar-dasar.,, h. 462

terbuka terbatas adalah formula perwakilan berimbang berdasarkan pada nomor urut yang ditentukan oleh partai politik sangat berperan dalam menentukan posisi caleg yang maju dari partai tersebut.

Dengan metode propersional terbuka terbatas atau nomor urut, kesempatan unyuk menang pada pemilihan legislatif sangat besar, ketika pemilihan umum tahun 2009-2014, sistem propersional terbuka terbatas di ganti menjadi sistem propersional terbuka murni. Sistem atau metode propersional terbua murni yaitu formula perwakilan berimbang berdasarkan padasuara terbanyak yang di hasilkan oleh caleg tertentu dengan tidak tergantung pada keputusan partai politik. dalam metode ini, penetapan caleg terpilih relatif lebih kompetitip dan demokratis ketimbang dengan sistem nomor urut. Sistem suara terbanyak tidak hanya akan menghidupkan persaingan antar caleg di partai yang sama secara kompetitif. Dengan sistem ini, akan menutup kemungkinan terjadinya kolusi dan oligarki pada elit partai politik.[35]

Pemilihan umum dengan menggunakan sistem perwakilan propersional dibandingkan dengan sistem distrik, lebih demokratis sistem perwakilan propersional dari pada sistem distrik. Karena menurut Arend Lijphart, sistem perwakilan propersional memuat empat unsur yang meliputi : pertama, perwakilan propersional adalah

[35] M,Zainur Ridho,Pengantar Ilmu,,,h. 117

metode pemilihan anggota badan legislatif nasional yang paling adil, karena sistem ini menjamin presentase kursi yang dimenangkan oleh sebuah partai politik benar-benar sama dengan presentasi suara. Kedua, pewakilan propersional itu bersifat inklusif, karena ia menjamin bahwa semua pemain signifikan dalam sistem politik, termasuk berpotensi merusak, terwakili dalam badan legislatif. Ketiga, perwakilan propersional memudahkan penataan pembagian kekuasaan atau demokrasi consociational, sehingga memungkinkan sebagian besar kekuatan-kekuatan politik untuk berperan serta dalam pemerintahan. Keempat, perwakilan propersional meningkatkan prospek demokratisasi di masyarakat plural yang pemilihan-pemilihan politiknya sangat dalam dan mencerminkan pembagian etnis, rasial linguistik atau agama.[36]

[36] M,Zainur Ridho,Pengantar Ilmu,,,h. 118

BAB III

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

1. Penggantian Antar Waktu

A. Pengertian Penggantian Antar Waktu

Dalam bahasa sehari-hari, Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR diasosiasikan sebagai recall Secara etimologis, kata recall dalam bahasa Inggris mengandung beberapa pengertian. Setidaknya menurut Peter Salim (dalam The Contemporary English Indonesia), yakni mengingat, memanggil kembali, menarik kembali atau membatalkan. Penggantian Antar Waktu(PAW) diartikan sebagai proses penarikan kembali atau penggantian kembali anggota DPR oleh induk organisasinya yang tentu saja partai politik[37].Recall yang terdiri dari kata "re" yang artinya kembali, dan "call" yang artinya panggil atau memanggil. Jika kata ini disatukan maka kata recall ini akan berarti dipanggil atau memanggil kembali. Kata recall ini merupakan suatu istilah yang ditemukan dalam kamus ilmu politik yang digunakan untuk menerangkan suatu peristiwa penarikan seseorang atau beberapa orang wakil yang duduk dalam lembaga perwakilan (melalui proses pemilu), oleh rakyat pemilihnya. Jadi dalam konteks ini recall merupakan suatu hak yang dimiliki pemlih terhadap orang yang dipilihnya.[38]

---

[37] BN.Marbun, Kamus Hukum Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006) h. 417

[38] Haris Munandar, Pengembangan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Gramedia, 1994) h. 128

Penggantian Antar Waktu (PAW) atau recall adalah istilah pinjaman yang belum ada padanya di Indonesia. Pengertian Recall di Indonesia berbeda dengan pengertian recall di Amerika Serikat istilah recall, lengkapnya Recall Election yang digunakan untuk menyatakan hak rakyat pemilih (konstituen) untuk melengserkan wakil rakyat sebelum masa jabatannya berakhir.[39]

Pergantian Antar Waktu (PAW) juga diartikan sebagai proses penarikan kembali anggota lembaga perwakilan rakyat untuk diberhentikan dan digantikan dengaan anggota yang lainnya sebelum berakhir masa jabatan anggota yang ditarik tersebut.[40] Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah suatu proses penarikan kembali atau pergantian DPR oleh induk organisasinya. Hak Pergantian Antar Waktu diatur dalam pasal 242 Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Pergantian Antar Waktu berfungsi sebagai *mechanisme control* dari partai politik yang memiliki wakilnya yang duduk sebagai anggota parlemen.

Hak Penggantian Antar waktu (PAW) didefinisikan oleh sejumlah ahi, salah satunya oleh Mh. Isnaeni mengataka: Hak Pergantian Antar Waktu (PAW) pada umumnya merupakan suatu ‘pedang democles’ bagi tiap-tiap anggota DPR. Dengan adanya hak recall maka anggota DPR akan lebih banyak menunggu petunjuk dan pedoman pimpinan fraksinya dari pada ber-oto-aktifitas. Melakukan okto-

[39] Ananda B. Kusuma, Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 4 TentanG Recall, (jakart: MK RI, 2006), h, 156

[40] Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h, 318

aktifitas yang tinggi tanpa restu pimpinan fraksi kemungkinan besar melakukan kesalahan fatal ysng dapat berakibat recalling. Karena itu untuk keamanan keanggotaannya lebih baik menunggu apa yang diinstrusikan oleh pimpinan fraksinya.[41]

Moh. Hatta juga pernah mengatakan: Hak Pergantian Antar Waktu (PAW) bertentngan dengan demokrasi apalagi dengan demokrasi pancasila. Pimpinan partai tidak berhak membatalkan anggotanya sebagai hasil dari pemilu. Rupanya dalam kenyataannya pimpinan partai merasa lebih berkuasa dari rakyat pemilihnya. Kalau demikian adanya ia mengajurkan agar pemilu ditiadakan saja. Pada dasarnya Hak Pergantian Antar Waktu (PAW) ini hanya ada pada negara komunis dan fasis yang bersifat otoriter. Adapun Moh. Mahfud MD, Mengartikan Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah hak untuk mengganti anggota lembaga permusyawartan/perwakilan dari kedudukannya sehingga tidak lagi memiliki status keanggotaan di lembaga tersebut.

2. Sejarah dan Perkembangan Penggantian Antar Waktu di Indonesia

A. Sejarah Penggantian Antar Waktu

Pergantian Antar Waktu (PAW) berkembang sejak tahun 1903 di California, ada 117 kali percobaan untuk melengserkan para Anggota Legislatif. Ada 7 kali yang sampai pada pemungutan suara pemilih, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Pada umumnya warga negara Amerika Serikat berpendapat bahwa

[41] Mh. Isnaeni, MPR/DPR sebagai Wahana Mewujudkan Demokrasi Pancasila, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1982) h. 57-58

masa jabatan anggota legislatif yang hanya dua (2) tahun itu tidak cukup untuk menilai keberhasilan seseorang. Bila seseorang representatif dianggap tidak berhasil maka dia tidak akan dipilih kembali. Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk eksekutip hanya berhasil melengserkan Gubernur North Dakota, Lynn pada tahun 1921 dan Gubernur California Gray Davis pada tahun 2003.[42]

Di Amerika Serikat, prosedur Penggantian Antar Waktu (PAW) dimulai dari inisiatif rakyat pemilih yang mengajukan petisi kepada para anggota Badan Perwakilan. Bila Badan Perwakilan Rakyat Rakyat menyetujui petisi pemilih (konstituen), maka diadakan pemungutan suara yang akan menentukan apakah wakil rakyat terkait akan lengser atau tetap dijabatannya. Penggantian Antar Waktu (PAW) adalah hak dari konstituen, bukan hak dari wakil rakyat (refresentatif).[43]

Pada dasarnya wacana mengenai Penggantian Antar Waktu (PAW) terkait erat dengan partai politik (parpol) baik struktur organisasi maupun fungsinya. Hak Penggantian Antar Waktu (PAW) berada di tangan pengurus partai politik darimana anggota legislatif bersangkutan berasal. Dengan demikian peranan pengurus partai politik dalam penggunaan hak Penggantian Antar Waktu (PAW) sangat menentukan.

Dewasa ini Penggantian Antar Waktu (PAW) menjadi alat efektip untuk menyingkirkan anggota dewan yang bersebrangan dengan kepentingan pengurus partai politik, akibatnya eksitensi anggota dewan sangat bergantung dengan selera

---

[42] http:/ / www.hukumonline.com/ Mempertanyakan Hegemoni Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR di Tangan Partai Politik, di akses pada tanggal 20 september 2017

[43] Ananda B. Kusuma, Jurnal Konstitusi,,,, h, 156

pengurus partai politik, sehingga menggeser orientasi anggota dewan menjadi penyalur kepentingan pengurus partai politik, padahal keberadaan anggota dewan karena dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum yang bersifat langsung, bebas, jujur dan adil.

Penggantian Antar Waktu (PAW) dihidupkan kembali dan bahkan mendapat payung konstitusional. Dalam pengaturan perundang-undangan yang lahir kemudian, seperti Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR, DPD, dan DPRD[44], hak Penggantian Antar Waktu (PAW) partai politik semakin dipertegas. Meskipun Undang-Undang ini dianggap telah melakukan perubahan mendasar terhadap DPR sebagai penyalur aspirasi rakyat, ternyata Pergantian Antar Waktu (PAW) masih tetap dikenal.

Hak Penggantian Antar Waktu (PAW) dapat dilakukan partai politik tehadap para anggotanya yag duduk sebagai anggota parlemen, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Penggantian Antar Waktu (PAW) sendiri tidak lepas dari eksitensi partai politik, keberadaan partai politik merupakan salah satu dari bentuk perlembagaan sebagai wujud ekspresi ide, pikiran, pandangan, dan keyakinan bebas dalam masyarakat demokratis. Karena itu, keberadaan partai politik berkitan erat dengan prinsip-prinsip kemerdekaan berpendapat (freedom of expression), berorganisasi (freedom of assocation), dan berkumpul (freedom of assembly)[45].

---

[44] Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

[45] http:/ / www.hukumonline.com/ Mempertanyakan Hegemoni Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR di Tangan Partai Politik, di akses pada tanggal 20 september 2017

Prinsip-prinsip ditas diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara eksplisit diatur dalam Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi "*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*". Praktek Penggantian Antar Waktu (PAW) yang dilaksanakan oleh partai-partai politik pada masa orde baru yang diintervensi oleh muatan politis, kembali terjadi ketika PKB melakukan Penggantian Antar Waktu dua kadernya yakni Lily Wahid dan Effendy Choirie, akibat keduanya bersebrangan dengan pandangan parpolnya ketika voting terbuka mengenai mafia pajak.

B. Penggantian Antar Waktu (PAW) di Masa Orde Baru

Perkembangan Penggantian Antar Waktu (PAW) di Indonesia secara historis diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1996 dimana terkandung maksud politis yang sangat kental dalam mengimplementasikan Undang-Undang ini, yakni untuk menyingkirkan angota-anggota Parlemen yang masih setia kepada Soekarno.[46] Secara filosofis, regulasi ini jelas menabrak Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkedudukan sebagai nilai positif yang tertinggi, ketika masa orde baru berakhir, dan masuk masa reformasi Hak Penggantian Antar Waktu (PAW) kembali di orbitkan pa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009.

---

[46]Ni"matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, (*Yogyakarta: FH UII Press, 2011), h, 160

Keberadaan Hak Penggantian Antar Waktu (PAW) di Masa Orde Baru di atur dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 yang menyatakan bahwa anggota MPRS/DPR-GR dapat diganti menurut ketentuan sebagai berikut:[47]

a. Anggota dari calon Golongan Politik dapat diganti atas permintaan partai yang bersangkutan
b. Anggota Golongan Karya yang organisasinya berafiliasi dengan satu partai politik dapat diganti atas permintaan organisasi atau instasi yang bersangkutan
c. Anggota Golongan Karya yang organisasinya tidak berafiliasi dengan satu partai politik dapat diganti atas permintaan organisasi atau instasi yang bersangkutan.

Selama berlangsungnya pemerintahan Orde Baru, sejumlah Partai Politik yang pernah melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota Partainya di parlemen antara lain;

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

   Dibawah pimpinan H.J. Naro PPP pernah mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW) untuk Syarifudin Harahap,Tamim Achda,Murtadho Makmur,Rusli Halil,Chalil Mawardi,MA. Ganni,Darussamin AS, dan Ruhani Abdul Hakim (semuanya anggota DPR 1982-1987), Namun usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) untuk mereka yang diusulkan sejak Desember 1984 hingga Maret 1985 ditanggapi dingin oleh Pimpinan DPR waktu itu, Amir Machmud dan

[47] Lihat Pasal 15 UU No 10. Tahun 1966 tentang Kedudukan Majlis Permusyawaratan Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum.

ternyata usul *recall* itu tidak diteruskan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden. Kemudian pada tahun 1955 Sri Bintang Pamungkas di PAW oleh Fraksi Persatuan Pembangunan (DPR periode 1992-1998) dengan alasan melakukan dosa politik (melanggar tata tertib partai)[48]

2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Dibawah pimpinan Soenawar Soekawati PDI pernah mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW) untuk Usep Ranawidjaja, Abdul Madjid, Ny. D. Walandouw, Soelomo, Santoso Donoseputro, TAM. Simatupang, dan Abdullah Eteng (semuanya anggota DPR 1997-1982), kemudian ketika PDI dipimpin oleh Soejardi PAW terjadi untuk Nurhasan, Polensuka, Kemas Fachrudin, Edi Junaedi, Suparman, Jaffar, dan Thalib Ali (semuanya anggota DPR 1982-1987) dengan alasan melakukan dosa politik (melanggar tata tertib partai)[49]

3. Partai Golongan Karya (GOLKAR)

Penggantian Antar Waktu (PAW) ditubuh Golkar pertama menimpa Rahman Tolleng (anggota DPR periode 1971-1977) karena dianggap terlibat kasus Malari 15 Januari 1974. Penggantian Antar Waktu (PAW) kedua terjadi pada

[48]Ni"matul Huda, *Dinamika,,,,h. 160*
[49]Ni"matul Huda, *Dinamika ,,,,h. 160*

Bambang Warih (anggota DPR periode 1992-1998) yang dipandang melakukan ‘dosa politik’ (melanggar tata tertib partai).[50]

4. Fraksi ABRI

Pernah melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggotanya di MPR, yakni Brigjen Rukmini, Brigjen Samsudin dan Brigjen J. Sembiring, karena mengkritisi pembelian kapal perang bekas milik pemerintahan Jerman.[51]

C. Penggantian Antar Waktu di Masa Reformasi

Setelah Orde Baru tumbang digantikan Orde Reformasi, mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) oleh partai politik yang selama Orde Baru efektif digunakan oleh partai politik untuk menyingkirkan ‘lawan politik’ di tubuh partainya, tidak lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Di Pasal 5 ayat (1) ditegaskan anggota MPR berhenti antar waktu sebagai anggota karena:

a. Meninggal dunia;
b. Permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan MPR;
c. Bertempat tinggal di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
d. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) berdasarkan keterangan yang berwajib;

[50] Ni‟matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia,,h. 160*
[51] Ni‟matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia,,h. 160*

e. Dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai wakil-wakil rakyat dengan keputusan MPR
f. Terkena larangan penangkapan jabatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 41 ayat (1)[52].

Akan tetapi pengaturan Penggantian Antar Waktu (PAW) kembali muncul dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPRdan DPRD. Di Pasal 85 ayat (1) ditegaskan anggota DPR berhenti antar waktu karena:

a. Meninggal dunia
b. Mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis
c. Diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan

Adapun alasan anggota DPR yang diberhentikan antar waktu dalam ayat (2) karena:[53]

a. Karena tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR
b. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Pemilu
c. Melanggar sumpah/janji, kode etik DPR, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPR berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan DPR;
d. Melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peratur an perundang-undangan;
e. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah -rendahnya lima tahun penjara.

[52] Lihat Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.

[53] Lihat Pasal 85 ayat (2) UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD

Pemberhentian anggota DPR yang telah memenuhi ketentuan pada ayat (1) huruf a, b dan c serta ayat (2) huruf d dan e langsung disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk diresmikan. Pemberhentian anggota DPR yang telah yang telah memnuhi ketentuan pada ayat (2) huruf a, b dan c setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPR atas pengaduan Pimpinan DPR, masyarakat dan/atau pemilih. Tata cara pengaduan, pembelaan dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPR diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

BAB IV

1. Mekanisme PAW Anggota DPR Menurut Partai Politik

Penggantian Antar Waktu (PAW) dalam istilah Partai Politik sering disebut Hak recall partai Politik ialah suatu hak untuk menarik kembali anggota parlemen yang terpilih melalui daftar calon yang diajukan.[54] Pranata *recall* dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikenal dengan nama penggantian antar waktu (PAW). Kendatipun makna *recall* tidak sama persis dengan makna penggantian antar waktu, akan tetapi di dalam penggantian antar waktu terdapat di dalamnya *recall* tersebut. Pergantian antar waktu pada dasarnya adalah digantinya wakil rakyat di tengah masa jabatannya. Sama dengan jabatan publik lainnya, pemberhentian anggota lembaga perwakilan rakyat di tengah masa jabatannya harus diatur secara khusus sebagaimana rekrutmennya. Pemberhentian ini juga harus dikaitkan dengan proses rekrutmennya. Mekanisnya pun dibuat sedemikian rupa agar penggantinya mempunyai legitimasi politik yang sama setidaknya secara legal formal karena ditentukan oleh undang-undang dasar dengan yang digantikannya. Alasan penggantiannya serta pengganti anggota yang berhenti harus dikaitkan dengan sistem yang membuat ia terpilih.

Hak *recall* itu menimbulkan kontroversi. Hal ini disebabkan ada dua aliran yang bertentangan. Aliran pertama berpendapat bahwa wakil rakyat itu seyogyanya

[54] M. Hadi Shubhan,,,, hal. 46.

hanya menjadi *delegates* atau *messenger boy* (penyalur suara), hanya menyalurkan pesan konstituennya. Aliran kedua menyatakan bahwa wakil rakyat seyogyanya menjadi *trustee* (utusan yang dipercaya), yakni wakil rakyat yang menyampaikan pendapatnya di lembaga perwakilan menurut pertimbangan dan pemikirannya sendiri demi kepentingan seluruh rakyat. Penganut teori "*Representative* sebagai *Trustee*" (Teori Mandat Penuh) berpendapat bahwa wakil rakyat, setelah memangku jabatan publik, baik eksekutif maupun legislatif, tidak lagi bertindak untuk kepentingan partainya, melainkan harus bertindak untuk kepentingan seluruh bangsa.[55]

Pengaturan recall telah dijelaskan sebelumnya muncul kembali dalam Undang-Undang No 22, Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diatur pada Pasal 85 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

> Anggota DPR berhenti antar waktu karena:
> c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan[56]

Rumusan Pasal 85 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperjelas dengan Penjelasan Pasal 85 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan

[55] R.M. Ananda B. Kusuma, Tentang "Recall" ,,,,h, 156-157.

[56] Lihat Undang-Undang No 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

> "Usul pemberhentian anggota DPR oleh partai politik didasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menegaskan bahwa:

> "Pemberhentian Anggota DPR yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c serta ayat (2) huruf d dan e langsung disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk diresmikan"

Dengan demikian pemberhentian Anggota DPR yang telah memenuhi ketentuan pada Pasal 85 ayat (1) huruf c langsung disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk diresmikan.

Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik menentukan bahwa:

a. Anggota partai politik yang menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat dapat diberhentikan keanggotaannya dari lembaga perwakilan rakyat apabila:
b. diberhentikan dari keanggotaan partai politik yang bersangkutan karena melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pengaturan *recall* pada Pasal 16 ayat (1) huruf d, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menentukan bahwa:[57]

(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotannya dari Partai Politik apabila:
d. melanggar AD dan ART.
(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Partai Politik.
(3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2009, Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Yang kemudian di ganti dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengaturan *recall* kembali muncul dalam Pasal 239 ayat (2) huruf d, g dan huruf h. Hegemoni partai politik dalam hak *recall* masih sangat besar. Setidaknya terbukti pada periode 2009-2014, *recall* kembali lagi terjadi pada dua orang anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa, berinisial LCW dan EC, karena berseberangan dengan kebijakan partainya dalam penggunaan hak angket 'Century' dan 'Mafia Pajak'.[58] Mekanisme penyelesaian perselisihan partai politik diatur di dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagai berikut:[59]

(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

[57] Lihat Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Poltik
[58] Ni'matul Huda, *Dinamika . . .h, 168*
[59] Lihat Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.
(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Rumusan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik diperjelas dengan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain:
1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepungurusan
2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik
3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas
4) Penyalahgunaan kewenangan
5) Pertanggungjawaban keuangan, dan/atau
6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Selanjutnya pada pasal 33 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menentukan:

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.
(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung
(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari

sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.[60]

Jika mengikuti alur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tersebut maka persoalan *recalling* LCW dan EC tidak bisa langsung diajukan ke pengadilan negeri tanpa melalui mekanisme penyelesaian internal partai politik, yakni melalui mahkamah partai politik.[61] Dengan demikian hegemoni partai politik sangat dominan dalam hal *recall*.

Banyaknya partai politik bukanlah pengalaman baru bagi sejarah politik di Indonesia. Sejak masa perjuangan pra-kemerdekaan, pasca kemerdekaan sampai pemilu 1955 jumlah partai politik tidak sedikit. Pada era Orde Baru, jumlah partai politik dibatasi, namun pasca reformasi partai-partai kembali bermunculan.[62] Partai politik yang menjadi pilar demokrasi tidak sekedar harus ada, melainkan juga kuat dan berakar pada legitimasi sosial. Partai politik harus benar-benar menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat. Sistem demokrasi modern memang bertumpu pada sistem perwakilan yang terpresentasikan dalam partai politik.

Fungsi yang lain dari partai politik adalah menciptakan mekanisme artikulasi kepentingan masyarakat, agar kepentingan-kepentingan tersebut dapat diakomodir secara luas oleh pemerintah yang pada gilirannya akan menjadi pola yang sinergis antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan demikian diharapkan partai politik mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi kepada para pemilihnya, oleh

---

[60] Lihat Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

[61] Ni'matul Huda, *Dinamika . . .h, 168*

[62] Sebastian Salang, Potret Partai Politik di Indonesia, (Jakarta: Forum Politisi, 2007) h, 21

karenanya harus menyesuaikan dengan keinginan serta kebutuhan masyarakat. Bahkan harus rela berkorban demi kepentingan pendukungnya.[63] Walaupun demikian, dalam perjalanannya seorang anggota dewan dapat diberhentikan oleh partai yang menjadi induknya dengan alasan tertentu sesuai Undang-Undang meskipun keberadaan anggota dewan tersebut merupakan representasi dari rakyat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Jo UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik dijelaskan dalam pasal 16:

(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari partai Politik apabila;
   a. Meninggal dunia
   b. Mengundurkan diri secara tertulis
   c. Menjadi anggota Partai Politik lain; atau
   d. Melanggar AD dan ART
(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD dan ART.
(3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[64]

Berdasarkan penjelasan pasal diatas bisa disimpulkan anggota Partai Politik yang menjadi Lembaga Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dengan alasan melanggar AD dan ART Partai Politik dan otomatis anggota tersebut berhenti dari keanggotaan di Lembaga Perwakilan Rakyat.

[63] Miriam Budiardjo, Dasar-dasar.,, h, 21
[64] Lihat Pasal 16 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

AD dan ART partai politik adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik, suatu pedoman organisasi yang memuat tujuan, asas, ideologi dan aturan partai secara lengkap. Disebut juga sebagai konstitusi partai.

Menurut AD dan ART Partai Kebangkitan Bangsa Bab II Pasal 10 disebutakan;

1. anggota partai dinyatakan gugur keanggotaannya disebabkan:
   a. permintaan sendiri
   b. meninggal dunia; atau
   c. diberhentikan
2. permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) hurup (a) disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengurus Cabang Setempat dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi.[65]

sedangkan menurut pasal 11 AD dan ART PKB dijelaskan dan disebutkan bagaimana anggota tersebut diberhentikan antaranya:

1. Seorang anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Partai atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota Partai, atau melanggar disiplin Partai dan/ atau mencemarkan kehormatan dan nama baik Partai.
2. Dalam hal seorang anggota yang menjabat suatu jabatan tertentu di dalam Partai, anggota legislatif, atau eksekutif, maka keputusan pemberhentian sementara atau pemberhentian ditetapkan oleh Dewan Pengurus Partai Pusat berdasarkan usulan Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota, setelah melakukan Rapat Pleno

[65]Lihat AD/ART PKB hasil muktamar PKB, h, 29

3. Surat Keputusan pemberhentian sebagai anggota diterbitkan oleh dan atas keputusan Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengurus Pusat.[66]

Tata cara Pemberhentian anggota kemudian di jelaskan dalam pasal selanjutnya yaitu dalam pasal 12 AD dan ART PKB antara lain;

1. Tata cara pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1), anggota yang akan diberhentikan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Dewan Pengurus Partai dimana ia terdaftar sebagai anggota dengan tenggang waktu dari pengeluaran peringatan tertulis pertama dan selanjutnya sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari
2. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan terakhir tidak diperhatikan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara selama 1(satu) bulan.
3. Apabila dalam jangka waktu pemberhentian sementara yang bersangkutan tidak melakukan klarifikasi dan kembali kepada Partai, maka status kenggotaannya gugur dengan sendirinya
4. Anggota yang diberhentikan sementara atau diberhentikan, dapat membela diri dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada Majelis Tahkim
5. Pengambilan keputusan terhadap permintaan peninjauan kembali tersebut, dilakukan dalam Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai.[67]

Sedangkan menurut AD dan ART Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) berakhirnya keanggotaan Partai Karena:

a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis
b. Diberhentikan
c. Meninggal dunia
d. Pindah ke partai lain

[66] Lihat AD/ART PKB hasil muktamar PKB, h, 29
[67] Lihat AD/ART PKB hasil muktamar PKB, h, 30

Dalam pasal selanjutnya disebutkan anggota diberhentikan karena:

a. Tidak lagi memnuhi syarat sebagai anggota partai
b. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Kongres, Rapat Pimpinan Nasional, dan Peraturan Partai
c. Melakukan tindakan atau perbuatan tercela dan tindakan yang bertentangan hukum, keputusan, kebijakan dan peraturan partai
d. Pemberhentian yang dimaksud di atas pada sub ayat a, b, c, berlaku bagi Pengurus Partai
e. Pemberhentian sebagai anggota partai diputuskan melaluli sidang Majlis Kehormatan Partai
f. Dalam hal Anggota Partai GERINDRA yang diberhentikan adalah Anggota DPR dan/atau DPRD, maka pemberhentian dari keanggotaan Partai GERINDRA diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan DPR dan/atau DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
g. Anggota Partai yang diberhentikan dapat mengajukan pembelaan diri ke Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA
h. Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian dan pembelaan diri Anggota Partai diatur dalam Peraturan Partai [68]

Dari dua (2) contoh AD dan ART Partai Politik diatas bisa dilihat Partai Politik mempunyai kewenangan untuk memberhentikan dan mengganti anggotanya yang menjadi anggota Lembaga Perwakilan Rakyat dengan alasan anggotanya telah melanggar AD dan ART Partai. Penggantian anggota dewan oleh partai politik selanjutnya sering disebut Hak Recall Partai Politik.

Pada Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menentukan:

[68] Lihat AD dan ART Partai Gerinda h, 40

> *"Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*."[69]

Keterikatan seperti ini pada dasarnya menegaskan bahwa anggota DPR adalah utusan partai politik yang memenangkan kursi DPR dalam proses pemilu. Sebagai utusan partai politik, anggota DPR tidak dapat menyatakan pikiran atau pendapat, dan atau tindakan yang berbeda atau menyimpang dari pendirian atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh partai politik; bahkan jika pikiran, pendapat atau tindakan anggota DPR itu sesuai atau mencerminkan aspirasi dan atau kepentingan masyarakat dari daerah pemilihan anggota DPR yang bersangkutan.[70]

Dengan adanya Penggantian Antar Waktu (PAW) atau recall oleh Partai Politik anggota Dewan yang berasal dari Partai Politik lebih banyak berhutang kepada konstituen karena terpilih dengan suaranya terbanyak. Tapi pada saat anggota dewan menjalankan fungsinya sebagai legislator, angota dewan pasti akan berpikir dengan adanya pranata ini, apalagi nanti kalau bicara soal fraksi, ada suara kepentingan politik yang dilembagakan, kalau dia bersebrangan dengan pendapat parpolnya akan diancam dengan Penggantian Antar Waktu (PAW) atau recall.

Penggantian Antar Waktu (PAW) atau RECALL oleh Partai Politik sebaiknya ditiadakan karena anggota tidak bisa objektif kepada rakyat karena takut kepada partai. Adanya sistem *recall* menyebabkan banyak wakil rakyat menjadi tidak kritis,

---

[69] Lihat Pasal 16 Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

[70] Ni'matul Huda, *Dinamika* . . h. 160.

bahkan takut untuk menyarakan aspirasi rakyat. Pengalaman selama ini memperlihatkan, bahwa setiap anggota DPR yang memperlihatkan penampilan keras, konfrontatif, dan antagonistik terhadap pemerintah akan menghadapi risiko untuk di *recall*, apalagi mekanisme *recalling* tersebut masih merupakan sebuah kenyataan yang ada.

2. Mekanisme PAW anggota DPR oleh Undang-Undang No 17 tahun 2014

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya peraturan mengenai Penggantian Antar Waktu (PAW) di atur dalam pasal Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Penggantian Antar Waktu (PAW) terdiri dari dua kategori, yaitu;[71] Penggantian Antar Waktu (PAW) tetap, dan penggantian antar waktu sementara.

Ada beberapa tahapan Penggantian Antar Waktu (PAW) Tetap, yaitu ; Pertama, Tahapan Pengajuan . Pemberhentian anggota DPR dengan alasan meninggal dunia, mengundurkan diri, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjadi anggota partai politik lain diusulkan oleh pimpinan partai

[71] Lihat Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

politik kepada pimpinan DPR dengan tembusan kepada Presiden.Tujuh hari sejak diterimanya usulan pemberhentian, pimpinan DPR akan menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Jika disetujui, Presiden akan meresmikannya paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPR dari pimpinan DPR.[72]

Tahapan, Penyelidikan dan Verifikasi . Pemberhentian Anggota DPR dengan alasan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun, melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR, tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan atas pengaduan dari pimpinan DPR, masyarakat, dan/atau pemilih.Selanjutnya, Keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan mengenai pemberhentian anggota DPR dilaporkan oleh Mahkamah Kehormatan kepada rapat paripurna. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna, pimpinan DPR menyampaikan

[72] Lihat pasal 240 Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.

Ketiga, Pelaksanaan Penyelidikan dan Verifikasi Pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi, Mahkamah Kehormatan Dewan dapat meminta bantuan dari ahli independen.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan diatur dengan peraturan DPR tentang tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan.[73]

keempat, Reposisi Anggota DPR Pasca Penggantian Antar Waktu (PAW) Adapun ketentuan Penggantian Antar Waktu (PAW)yaitu anggota DPR yang berhenti Antar Waktu digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.Calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya (meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR), anggota DPR digantikan oleh calon anggota DPR yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.Sedang ketentuan masa jabatananggota DPR pengganti Antar Waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikannya.

Kelima, Penyampaian Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR. Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan Antar Waktu

[73] Lihat pasal 138 Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPE, DPR, DPD, dan DPRD

dan meminta nama calon pengganti Antar Waktu kepada KPU, kemudian KPU menyampaikan nama calon pengganti Antar Waktu kepada pimpinan DPR paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPR. Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti Antar Waktu dari KPU, Pimpinan DPR menyampaikan nama anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti Antar Waktu kepada Presiden dan Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti Antar Waktu dari pimpinan DPR, Presiden meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Presiden.Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR pengganti Antar Waktu mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPR, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPR yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.[74]

[74]Lihat pasal 243 Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisa penulis maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Partai Politik mempunyai hak untuk memberhentikan dan mengganti anggotanya yang duduk di lembaga perwakilan dengan alasan anggotanya telah melanggar AD dan ART partai, hak ini disebut Hak Recall atau dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2014 disebut Pemberhentian/Penggantian Antar Waktu (PAW). Tata cara atau mekanisme Pemberhentian dan Penggantiannya di atur menurut AD dan ART masing-masing Partai.
2. Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR oleh Undang-Undang No 17 Tahun 2014 dilaksanakan oleh Mahkamah Kehoramatan Dewan (MKD) yang bertugas melakukan penylidikan dan verivikasi atas pengaduan terhadap anggota dewan yang dianggap telah melakukan pelangaran kemudian Mahkamah Kehormatan Dewan melakukan sidang dan memutuskan apakah anggota dewan terbukti melanggar atau tidak. Apabila anggota dewan terbukti melanggar maka anggota dewan mendapat sanksi. Sanksi yang paling berat adalah dengan diberhentikan dan digantikan dari anggota dewan.

B. SARAN